



PUTUSAN

NOMOR : 293/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **WIRAHADI KUSUMA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tempat Tinggal : Jl. Baru Duri 13 Rt. 03, Rw. 04, Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Nama : **RUSMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Subur Rt. 02, Rw. 03, Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Nama : **SUWANTO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Lama Rt. 02, Rw. 04, Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
4. Nama : **AHMAD ZAINI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Lama Rt. 02, Rw. 04, Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **SURYA BUDI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Arjuna Rt. 01, Rw. 02, Desa Bumbung,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau;
6. Nama : **NY. JAHLELAWATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Lama Rt. 02, Rw. 04, Desa Bumbung,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau;
7. Nama : **ROZALI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Duri Dumai, Desa Kesumbo Ampai
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau;
8. Nama : **SISWANTO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Karya Rt. 33, Rw. 06, Desa Harapan
Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten
Bengkalis, Provinsi Riau;
9. Nama : **NY. DAHLIA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Lama Rt. 02, Rw. 04, Desa Bumbung,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau;
10. Nama : **NY. HANDAYANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Arjuna Rt. 01, Rw. 02, Desa Bumbung,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : **NY. RINI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Syarif Qasim Gg. Panglima Rt. 05,
Rw.01, Desa Simpang Padang, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi
Riau;

Yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :
DAVID PRAKOSO, S.H. , SUDARIYANTO, S.H., SISWADI,
S.H. DAN AMINTAS SIHOMBING, S.H., kesemuanya
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Pengacara pada Kantor Bintang Hukum Keadilan berkantor
di Jalan Ende No. 12, Tanjung Priok, Jakarta Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
027/KBHK/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016. Selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** (dahulu Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia), diwakili oleh Dr. HILMAN NUGROHO, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Jenderal, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 12, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/PDASHL/SET/SEI.1/1/2017, tanggal 3 Januari 2017, memberikan kuasa kepada :
1. Dr. MURDIYONO, Sekretaris Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 2. KRISNA RYA, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum;
 3. DUDI ISKANDAR, S.E., M.H., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik - Setditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUPARDI, S.H., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
5. BAMBANG WIYONO, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Setditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. MARADONA PURBO SISWOYO, S.Hut., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum - Setditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
7. ZULFIKAR ALI, S.H., M.Si., Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan - Setditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
8. Drs. AFRODIAN LUTFI, S.H. M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi ;
9. HATONI, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum - Setditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
10. M. ZAENURI, S.H., Staf Biro Hukum;
11. AGUS WARSITO, S.H., M.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik- Setditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **PT. RIMBA ROKAN LESTARI**, beralamat di Jalan Doktor Sutomo No. 62 Pekanbaru, didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 51 tanggal 22 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Syawal Sutan Diatas, S.H. Notaris di Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh SAMUEL SOENGDJADI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Komplek Pondok Mutiara Blok E 38 Rt. 005 Rw.004 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selaku Direktur PT. Rimba Rokan Lestari berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (sebagai pengganti Rapat Umum

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa) No. 30 tanggal 31 Mei 2012 Pasal 20 yang dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi, S.H., Notaris di Pekanbaru, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama, mewakili PT Rimba Rokan Lestari, yang dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017 memberi kuasa kepada : KRISTANDAR DINATA, S.H., JAKA MARGANA, S.H., API KADAFI, S.H., DIDI ISKANDAR, S.H., M.H., PROBO BASKORO, S.H. dan PITRI INDRIANINGTYAS, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan KRISTANDAR DINATA & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Jalan Salak No. 14, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 293/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 5 Desember 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 293/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 6 Desember 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 393/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 6 Desember 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 293/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 6 Desember 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 293/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 4 Januari 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 293/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 8 Februari 2017, tentang masuknya PT RIMBA ROKAN LESTARI sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca alat bukti-bukti yang diajukan dan mendengar keterangan dari para pihak di persidangan;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 293/G/2016/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 4 Januari 2017, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

I OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98 Tanggal 25 Agustus 1998 Perihal perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangau Hulu.

II TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi
"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Yurisprudensi Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Reg. 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan : *"Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya";*

2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991, BAB V angka 3 menyebutkan :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian oleh karena itu Gugatan Para Penggugat secara formal haruslah diterima;

3. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat, baru mengetahui dan/atau berkeyakinan (*definitif kasuistis*) kalau telah terbit Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98 Tanggal 25 Agustus 1998 Perihal perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak perusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu. Yang menjadi objek sengketa *a quo*, pada tanggal 24 Oktober 2016 melalui Kepala Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yaitu Abdul Rozak, bahwa atas areal lahan yang telah menjadi lahan garapan yang dikelola dengan menanam pohon karet dan menjadi pemukiman Para Penggugat di Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis termasuk kedalam wilayah Areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu yang terkena dampak langsung atas penerbitan Surat *a quo*, artinya Para Penggugat mengetahui adanya Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98 Tanggal 25 Agustus 1998 yang dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan yaitu tanggal 28 November 2016, maka gugatan Para Penggugat masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 BAB V angka 3 *Juncto* Yurisprudensi Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Reg. 5 K/TUN/1992;
4. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Negara tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 BAB

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V angka 3 yang menyebutkan : *" Bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara";*

Dengan demikian oleh karena itu Gugatan Para Penggugat secara formal haruslah diterima;

III KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

5. Bahwa Para Penggugat adalah Warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasai manusia (HAM) yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
6. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Para Penggugat memiliki hak yang sama didepan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warganegara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 : *" setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum " ;*
7. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Para Penggugat juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi : *" Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan";*
8. Bahwa hak Para Penggugat sebagai Warga guna mengajukan tuntutan atas adanya Keputusan Tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang juga telah diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 yang mengatakan : *" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*



pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ini dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”;

9. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *”pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan *” Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat ”*;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98 Tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan yaitu :
 - a. Menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan dan mengganggu ketenteraman Para Penggugat sebagai Petani Penggarap lahan yang telah memiliki, menguasai, mengelola dan menempati tanah atau lahan yang ternyata masuk ke dalam Areal HPHTI tanpa sepengetahuan maupun sosialisasi dari Tergugat di Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis -Riau;
 - b. Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat sebagai pemilik pohon karet dan atau penggarap, yang kemudian Penggarap atas Tanah yang sah dalam areal HPHTI, PT. Rimba Rokan Lestari;
 - c. Surat Keputusan Tergugat telah melanggar hak-hak asasi manusia Para penggugat sebagai penggarap lahan yang telah



berlangsung bertahun-tahun yang secara fisik dan nyata (*de facto*) diakui keberadaannya oleh Pemerintah Indonesia baik di Tingkat Daerah maupun Pusat, dimana kedudukan hukum Para Penggugat harus dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku;

- d. Bahwa dalam surat objek sengketa *a quo*, jelas Tergugat telah mengetahui alas tanah yang telah ditanami pohon karet dan hunian oleh Para Pengguga;

IV DASAR DAN ALASANGUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan warga masyarakat Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang sudah menempati dan atau menguasai tanah atau lahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan Para Penggugat, yang mana tidak pernah mengetahui dan atau mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak swasta ataupun Tergugat yang menyatakan adanya Areal HPHTI PT Rimba Rokan Lestari di Wilayah Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa selama Para Penggugat menguasai dan atau memanfaatkan tanah yang sudah berlangsung bertahun-tahun tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun sampai dengan Para penggugat mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di sekitar tanah/lahan garapan masyarakat merupakan areal wilayah yang akan ditanami kelapa sawit oleh PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebang Hulu sebagai realisasi dari pelaksanaan Surat Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;
3. Bahwa hak ini mengakibatkan aktifitas Para Penggugat telah terganggu pada pemukiman dan tanah garapan Para Penggugat telah dilakukan pembersihan oleh pihak PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebang Hulu, seperti yang terjadi di wilayah Pulau Bengkalis beberapa waktu yang lalu tepatnya di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dimana PT. Rimba Rokan Lestari guna memperluas areal HPHTI nya dengan menyerobot pemukiman masyarakat dan mengklaim pemukiman masyarakat Kecamatan Bantan merupakan Areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari sehingga menimbulkan konflik yang cukup besar dan akibat



peristiwa tersebut DPRD Bengkalis membentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk mencabut izin HPHTI PT. Rimba Rokan lestari;

4. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa telah dijadikan sebagai alat oleh PT. Rimba Rokan Lestari untuk mengambil alih pemanfaatan dan atau melakukan penguasaan secara fisik pada tanah yang telah lama dikelola ditanami pohon karet dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Para penggugat bahkan secara *de facto* Para Penggugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sebagai petani penggarap telah berlangsung puluhan tahun dan sudah turun temurun dalam artian sudah lama jangka waktu yang lama sebelum PT. Rimba Roka Lestari berdiri dan memperoleh izin HPHTI. Dengan mempergunakan Objek Sengketa sebagai alat bagi PT. Rokan Rimba Lestari guna menguasai tanah (lahan) Para Penggugat tanpa mempertimbangkan hak-hak Para Penggugat yang telah lama menguasai dan memanfaatkan / mengelola tanah tersebut baik untuk kepentingan masyarakat sekitarnya di Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
5. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Para Penggugat HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) yang dimiliki oleh PT. Rimba Rokan Lestari seluas \pm 14.875 Ha, terletak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Pulau Bengkalis) Riau sebagaimana yang dimaksud pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor : 262/Kpts-II/1998 Tertanggal 27 Februari 1998 pada Diktum mengingat Angka 22 yang berbunyi :
"Keputusan Menteri Kehutanan : /Kpts-II/1998 tentang Perubahan Fungsi sebagian kawasan hutan seluas 14.875 Ha terdiri dari Hutan Produksi terbatas seluas 5.960 Ha dan Hutan yang dapat dikonversi seluas 8.915 Ha yang terletak di kelompok Hutan S. Kembang, S. Siliau, S. Leban dan S. Kapau Kabupaten daerah Tingkat II Benglais, Provinsi daerah Tingkat Riau, menjadi kawasa Hutan Produksi Tetap";
6. Bahwa kawasan hutan Sungai Kembang, Sungai Siliau, Sungai Leban dan Sungai Kapau sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor : 262/Kpts-II/1998

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 27 Februari 1998 pada Diktum mengingat Angka 22 berada di Pulau Bengkalis tepatnya di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan bukan di Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dimana antara Kecamatan bantan Kabupaten Bengkalis dengan Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dipisahkan oleh daerah / kecamatan lain / daerah lain, dan lautannya yaitu Selat Bengkalis yang berjarak lebih kurang sejauh 300 km (kilometer) dari Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

7. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan pada tanah yang dikuasai dan atau dijadikan sebagai tanah garapan Para Penggugat tidak termasuk bagian dari HPHTI, milik PT. Rimba Rokan Lestari, dimana hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya tanaman industri berupa akasia di wilayah tanah Para Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan pada tanah yang dikuasai dan atau dijadikan sebagai tanah garapan Para Penggugat tidak kenal adanya PT. Rimba Rokan Lestari atau menjadi wilayah Hutan Tanaman Industri Milik PT. Rimba Rokan Lestari, namun adanya objek sengketa telah menjadikan dasar hukum bagi PT. Rimba Rokan Lestari untuk berusaha menguasai / memanfaatkan tanah Para Penggugat guna ditanami atau dijadikan areal kawasan kebun kelapa sawit dengan tanpa memandang adanya kepemilikan dan atau penguasaan tanah / lahan Para Penggugat;
9. Bahwa disampaing fakta lain telah membuktikan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh PT. Rmba Rokan lestari yang mempergunakan Objek Sengketa sebagai alat untuk menguasai tanah / lahan masyarakat. Hal ini terbukti adanya tanah / lahan yang disekitar tanah / lahan Para Penggugat yang telah diambil alih dan atau dikuasai oleh PT. Rimba Rokan Lestari guna dipergunakan sebagai perkebunan kelapa sawit dan telah diserahkan pemanfaatannya berdasarkan adanya kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MOU) Nomor : 01/Mou/MII-RRL/01/XII/1999 tertanggal 8 Desember 1999;
10. Bahwa dengan demikian semakin jelas dan terang terbitnya Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98 Tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98 Tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu (Sekarang Direktorat Jenderal Pengendalian daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) telah menimbulkan adanya kerugian kepentingan yang nyata dari Para Penggugat karena hak-hak Para Penggugat menjadi tidak terlindungi lagi dalam arti aktifitas Para Penggugat terhambat atau terganggu atas penguasaan dan pemanfaatan dan atau pengelolaan tanah / lahan tersebut;

11. Bahwa oleh karena Tergugat jelas melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka cukup alasan bagi Para Penggugat memohon agar yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan membatalkan dan / atau menyatakan tidak sah serta selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sebagaimana tersebut diatas;
12. Bahwa mengingat hingga saat ini Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah sangat dirugikan kepentingannya atas Objek Gugatan, maka demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK TUN) dalam tujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Para Penggugat;
13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat secara tidak cermat (asas kecermatan) dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa itu jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dimanfaatkan oleh pihak lain yaitu PT. Rimba Rokan Lestari demi kepentingan usahanya guna melakukan penguasaan tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan atau dikelola oleh Para Penggugat;
14. Bahwa dengan demikian terbukti oleh karena Tergugat dalam Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98 Tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebang Hulu (Sekarang Direktorat Jenderal Pengendalian daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) dengan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

15. Bahwa cukup beralasan jika Tergugat dinyatakan telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan diamanatkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor : 262/Kpts-II/1998 Tertanggal 27 Februari 1998, yaitu :

- Bahwa areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari terletak di Desa Bantan Air dan Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten bengkalis yaitu di Pulau Bengkalis tidak berada di areal di Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau dikenal dengan Bengkalis Daratan;
- Bahwa HPHTI, PT. Rokan Rimba Lestari hanya diberikan di wilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana disebutkan yaitu terletak di kawasan Kelompok Hutan Sungai Kembang, Sungai Siliau, Sungai Leban dan Sungai Kapau, dimana secara tegas dan terang tidak menunjukkan adanya kawasan / daerah Sebang Hulu. Disamping itu di wilayah Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten bengkalis tidak dikenal adanya nama desa / kampung atau sungai ataupun nama kawasan hutan dengan nama Sebang Hulu ;
- Bahwa kawasan kelompok Hutan Sungai Kembang, Sungai Siliau, Sungai Leban dan Sungai Kapau terletak sangat jauh dari tanah / lahan Para Penggugat yang terletak di Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dimana tanah Para Penggugat dengan kawasan kelompok Hutan Sungai Kembang, Sungai Siliau, Sungai Leban dan Sungai Kapau dipisahkan oleh tanah daratan kecamatan lain sejauh

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 300 km (tiga ratus kilometer) dan juga dipisahkan oleh lautan berupa selat Bengkalis yang mana lebar Selat Bengkalis adalah ± 4 Km (empat kilometer);

- Bahwa khususnya di Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tempat tanah / lahan Para Penggugat berada (terletak) tidak dikenal adanya Kelompok Hutan Sungai Kembang, Sungai Siliu, Sungai Leban dan Sungai Kapau;

16. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara, dalam hal ini :

- a. Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena "diserobot" oleh pihak lain;
- b. Asas Fair Play (Kejujuran), dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan keputusan sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan;
- c. Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, namun tindakan Tergugat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Departemen Kehutanan) dalam mengeluarkan surat keputusan (SK TUN) yang menjadi Objek Sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut;

V KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 262/Kpts-II/1988 halaman 14 halaman 1 pada kalimat

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Rimba Rokan Lestari dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Produksi (HPHTI) tersebut seluas ± 14.875 (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektar sebagaimana peta terlampir;
2. Luas dan letak definitive areal kerja Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ditetapkan oleh departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3 Nomor 5 Tahun 1060 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi :
" Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi"
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Surat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu (Sekarang Direktorat Jenderal Pengendalian daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



Indonesia), tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti serta melakukan tindakan sewenang-wenang dan nyata-nyata telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*General Principles Of Good Administration*) yaitu Asas proporsionalitas, Asas Kepastian hukum, Asas Kecematan, Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Asas-asas ini telah sewajarnya jadi pegangan badan-badan administrasi dalam melakukan tindakan-tindakan pemerintah antara lain membuat penetapan-penetapan, kalau hendak dilaksanakan sungguh-sungguh prinsip negara Hukum yang mengayomi rakyat umum demi Kepastian hukum dan Keadilan bagi sebanyak mungkin rakyat, (ambrah muslimin , 1985 : 145);

3. Bahwa setiap orang berhak dan dilindungi haknya untuk membela dan mempertahankan hak milik dan kepentingannya. Hak itu secara komprehensif diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia yang berbunyi : "Setiap orang tanpa disriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun Administrasi serta diadakan melalui proses peradilan yang bebas" ;

VI PERMOHONAN PENUNDAAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA)

1. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang menguasai dan memanfaatkan atau mengelola tanah berdasarkan bukti fisik dan yuridis sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin tersebut diatas, oleh karena itu mengingat di areal tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan Para Penggugat akan dilakukan pembersihan guna untuk ditanami kelapa sawit dan atau untuk menghindari / menghentikan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh PT. Rimba Rokan Lestari serta terdapat kekuatiran adanya pihak lain yang akan melakukan tindakan baik secara fisik maupun hukum

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



terhadap tanah Para Penggugat yang merugikan Para Penggugat dan masyarakat sekitarnya, maka dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Ketua Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara *a quo* dapat menunda berlakunya objek sengketa tersebut ;

2. Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas maka dengan melihat ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

Pasal 67 ayat (2) :

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"

Pasal 67 ayat (3) :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa"

Pasal 67 ayat (4) huruf (a) :

"Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingannya Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"

Maka Penggugat mohon agar permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan para penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun atas objek sengketa (SK TUN) sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*);

II DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/1998 Tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu (Sekarang Direktorat Jenderal Pengendalian daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Tata Usaha Negara (SK TUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu (Sekarang Direktorat Jenderal Pengendalian daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan dan atau membatalkan penguasaan lahan garapan Para penggugat oleh PT. Rimba Rokan lestari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
 - b. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan TUN adalah Surat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu, sedangkan gugatan baru diajukan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016.

- c. Apabila dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan *a quo* tanggal 25 Agustus 1998 sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 5 Desember 2016, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari yaitu 18 tahun 3 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa.
- d. Dalil gugatan Para Penggugat dalam Romawi II angka 3 halaman 4 dan 5 yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 24 Oktober 2016 melalui Kepala Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yaitu Abdul Rozak, bertentangan dengan dalil gugatan Romawi IV angka 2 halaman 8 dimana Para Penggugat mengetahui melalui informasi dari masyarakat yang berada di sekitar tanah lahan garapan masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa alasan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada agar gugatan *a quo* tidak terkena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dalil yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum.
- e. Di samping itu, Para Penggugat tidak menjelaskan bentuk informasi yang diperoleh dari Kepala Desa, apakah dalam bentuk lisan atau tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Keputusan TUN *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*Error In Objecto*)

- a. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah terkait klaim kepemilikan lahan berupa tanah garapan yang oleh Para Penggugat dianggap telah dikuasai oleh PT. Rimba Rokan Lestari untuk kegiatan HPHTI.
- b. PT. Rimba Rokan Lestari memperoleh Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri secara sah atas areal hutan seluas \pm 14.875



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar di Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998.

- c. Sementara yang menjadi objek gugatan Keputusan TUN *a quo* adalah surat Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Nomor 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998, yang pada intinya hanya merupakan persetujuan usulan perubahan jenis tanaman HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari, bukan merupakan izin HPHTI.

Petitum Para Penggugat pada angka 4 halaman 18 yang mewajibkan Tergugat menerbitkan dan atau membatalkan penguasaan lahan garapan Para Penggugat oleh PT. Rimba Rokan Lestari, tidak ada hubungannya dengan penerbitan keputusan TUN *a quo*.

Dengan demikian gugatan Para Pengugat salah alamat (*error in objecto*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek Gugatan TUN *a quo*.

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

- b. Dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang menjadi objek gugatan Tergugat adalah surat Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Nomor 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 yang berisi persetujuan perubahan jenis tanaman

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Ac. *Crassipar* menjadi kelapa sawit seluas \pm 3.000 ha dari luas HTI 14.875 ha. Sedangkan dalam dalil Para Penggugat yang dipermasalahkan adalah tanah atau lahan yang digarap, dikuasai atau dikelola oleh Para Penggugat. Bahwa yang menyatakan lahan Para Penggugat merupakan kawasan hutan dan diberikan izin pengelolaannya berupa HPHTI kepada PT. Rimba Rokan Lestari adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. 262/Kpts-III/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas \pm 14.875 hektar di Propinsi Dati I Riau kepada PT. Rimba Rokan Lestari. Sehingga tidak terdapat kaitan antara objek gugatan dengan kerugian yang didalilkan oleh Para penggugat.

c. Quod non yang dipersoalkan adalah tanah yang merupakan kawasan hutan dan merupakan areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 262/Kpts-III/1998, dalam posita gugatan Para Penggugat juga tidak menguraikan alas hak kepemilikan yang menjadi dasar diajukannya gugatan TUN *a quo*. Para Penggugat hanya mendalilkan sebagai penggarap atas lahan atau tanah tersebut, yang secara sah telah diberikan izin HPHTI kepada PT. Rimba Rokan Lestari. Dengan kata lain Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan TUN *a quo*.

d. Oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang dirugikan pada diri Para Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*).

Dalil gugatan Para Penggugat menyatakan telah memiliki, menguasai, mengelola dan menempati tanah atau lahan pada areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, letak, luas, dan batas lahan yang diklaim milik Para Penggugat yang terletak di Desa Bumbung, Kecamatan Mandau Kabupaten



Bengkalis Provinsi Riau, karena tidak menguraikan baik dokumen maupun peta serta titik koordinatnya. Hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 : *"Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima"*.

Dengan demikian, karena dasar gugatan tidak jelas dan tidak sempurna maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :
 - a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 menunjuk areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan.
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan diatur bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara.
 - c. Hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
 - 1) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
 - 2) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
 - 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.
 - d. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan diatur bahwa kepada perusahaan negara, perusahaan daerah,

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



dan perusahaan swasta dapat diberikan hak pengusahaan hutan.

e. PT. Rimba Rokan Lestari dengan surat Nomor 020/RRL/K/III/1995 tanggal 15 Agustus 1995 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan untuk membangun Hutan Tanaman.

f. Berdasarkan permohonan tersebut pada huruf e, Menteri Kehutanan dengan surat No. 1066/Menhut-IV/96 tanggal 7 Agustus 1996 memberikan persetujuan prinsip pencadangan areal Hutan Tanaman seluas \pm 23.920 hektar di Provinsi Riau atas nama PT. Rimba Rokan Lestari.

g. Atas persetujuan prinsip tersebut, PT. Rimba Rokan Lestari menyusun *feasibility study* (FS) yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan tanggal 27 November 1997 dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang disetujui dan disahkan oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan Nomor 158/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 25 November 1997.

h. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a angka 1) dan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehutanan No. 358/Kpts-II/1993 juncto Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 536/Kpts-II/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri/HPHTI, ditentukan :

1) Pasal 2 huruf a angka 1)

Permohonan yang dapat diproses dengan peraturan ini adalah permohonan yang telah memperoleh surat persetujuan Menteri tingkat I (pertama).

2) Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1) proses selanjutnya dan atau kelengkapan persyaratan :

- Menyusun dan menyampaikan studi kelayakan.
- Menyusun dan menyampaikan AMDAL dan UPL/UKL yang telah disahkan pejabat yang berwenang.
- Membayar iuran IUPHH.

i. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat PT. Rimba Rokan Lestari telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor: 262/Kpts-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas \pm 14.875 (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Rimba Rokan Lestari.

j. Atas terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tersebut, PT. Rimba Rokan Lestari dengan surat Nomor 036/RRL/K/V/1998 tanggal 6 Mei 1998 menyampaikan surat kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI perihal permohonan perubahan jenis tanaman pada sebagian areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu dari jenis *Ac. Crassicarpa* menjadi kelapa sawit.

k. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dengan surat Nomor 1438/IV-BPH/1998 tanggal 9 Juli 1998 menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia bahwa para pelaksana HTI diperkenankan untuk melakukan diversifikasi dengan jenis tanaman lain seperti kelapa sawit sementara ditetapkan sebesar \pm 20% dari luas areal HTI.

l. Atas surat permohonan tersebut huruf j dan huruf k, Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dengan surat Nomor 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 menyetujui usulan permohonan perubahan jenis tanaman pada sebagian areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu, dengan ketentuan:

- 1) Dapat mengatasi permasalahan okupasi lahan oleh masyarakat;
- 2) Mampu meningkatkan feasibilitas ekonomi;
- 3) Dapat berfungsi sebagai *fire belt* ataupun *social belt*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

a. Dalil Para Penggugat dalam memori gugatannya angka 3 halaman 8 yang menyatakan bahwa PT. Rimba Rokan Lestari memperluas areal HPHTInya dengan menyerobot dan

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim pemukiman masyarakat, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan :

1) Areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari merupakan kawasan hutan berdasarkan:

- a) Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau seluas \pm 9.456.160 Ha.
- b) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Rimba Rokan Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 14.875 hektar di Provinsi Riau.

2) Lahan yang diklaim milik Para Penggugat yang telah digarap bertahun-tahun tidak didasarkan atas alas hak kepemilikan yang sah, dimana lahan yang diklaim tersebut adalah kawasan hutan produksi yang pengelolaannya diberikan kepada PT Rimba Rokan Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998.

3) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari meliputi seluas 11.755 Hektar berada di Bengkalis Kepulauan (sesuai Lampiran Peta Lembar 1) dan seluas 3.120 Hektar berada di Bengkalis Daratan termasuk di dalamnya Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (sesuai Lampiran Peta Lembar 2).

4) Berdasarkan angka 3) maka lahan yang diklaim Para Penggugat yang berada di Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis merupakan areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari yang dijadikan locus diversifikasi jenis tanaman Kelapa Sawit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan PT. Rimba Rokan Lestari menyerobot dan mengklaim pemukiman masyarakat adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak.

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dalil Para Penggugat pada Romawi V angka 1 halaman 14 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah dalil yang tidak berdasar sebagaimana Tergugat jelaskan pada kronologis angka 2 di atas, dimana penerbitan Keputusan TUN *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sehingga dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak.

- c. Dalil Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas tanpa menguraikan secara rinci adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak.

Namun demikian, Tergugat sampaikan bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, Dalil Para Penggugat tersebut di atas, tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

III. Dalam Permohonan Penundaan

Terhadap dalil Penggugat pada Romawi VI halaman 16 dan 17 yang intinya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan.



Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

2. Bahwa kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak beralasan, karena kekhawatiran Para Penggugat akan dilakukannya pembersihan dan tindakan fisik maupun hukum hanyalah merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam permohonan penundaan tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- a. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;
- c. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*Error In Objecto*);
- d. Menyatakan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek Gugatan TUN *a quo*;
- e. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
- f. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Penundaan



Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 1 Februari 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Februari 2017, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi PT. RIMBA ROKAN LESTARI melalui Kuasa Hukumnya Kristandar Dinata, S.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017, dengan Surat Permohonan tertanggal 1 Februari 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Februari 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 293/G/2016/ PTUN -JKT/INTV. ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan PT. RIMBA ROKAN LESTARI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI yang tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 16 Februari 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa

- a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada Romawi II angka 3 halaman 4 dan 5 yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 24 Oktober 2016 melalui Kepala Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yaitu Abdul Rozak;

Sesungguhnya Para Penggugat khususnya penggugat Wirahadi Kusuma, Rusman, Suwanto, Surya Budi, Rozali dan Dahlia telah mengetahui objek gugatan Tata Usaha Negara Surat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia No.401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 dari tahun 2010. Hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.15/Pdt.PLW/2010/PN.Dum jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.168/Pdt/2010/PTR jo Putusan Kasasi Mahkamah

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No.1346 K/Pdt/2011 jo Putusan Peninjauan Kembali No.243 PK/Pdt/2014 antara PT. Rimba Rokan Lestari melawan Syamsul Bahri;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan TUN adalah Surat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia No.401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat II Intervensi, sedangkan gugatan baru diajukan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Objek Gugatan TUN Belum Bersifat Final
- a. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - b. Bahwa yang dimaksud bersifat final adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persyaratan tindak lanjut dan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* belum menimbulkan akibat hukum pada diri Para Penggugat, berupa hilangnya atau timbulnya hak dan kewajiban pada diri para penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat II Intervensi melalui suratnya No.36/RRL/K/V/1998 tanggal 6 Mei 1998 dan Kepala Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau dengan surat No.1682/Kwl-4/1998 tanggal 15 Juni 1998 mengusulkan perubahan jenis tanaman dari *Ac. Crassicarpa* menjadi kelapa sawit seluas kurang lebih 3000 hektar dari luas Hak Tanaman Industri 14.875 hektar;
 2. Bahwa Tergugat dengan surat No.401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menyampaikan jawaban atas usulan tersebut, yang intinya menyampaikan persetujuan sepanjang bisa mengatasi permasalahan okupasi lahan oleh masyarakat, mampu meningkatkan feasibilitas ekonomis Hak Tanaman Industri tersebut, dan dapat berfungsi sebagai *fire belt* ataupun *social belt*;
 3. Bahwa Persetujuan usulan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Tergugat II Intervensi dengan melakukan revisi RKT 1997/1998 dan perbaikan FS;
 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka surat Tergugat Nomor 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 yang merupakan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat final serta tidak menimbulkan akibat hukum pada diri Para Penggugat;
- d. Bahwa mengingat hal tersebut diatas, maka Putusan Tata Usaha Negara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum pada diri para penggugat, sehingga gugatan yang diajukan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum.
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 diatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang menjadi objek gugatan tergugat adalah Surat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998. Sedangkan dalam dalil Para Penggugat yang dipermasalahkan adalah tanah atau lahan yang digarap, dikuasai atau dikelola oleh para penggugat yang ternyata adalah kawasan hutan yang diberikan izin pengelolaannya berupa Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas kurang lebih 14.875 hektar di Propinsi Dati I Riau kepada Tergugat II Intervensi;
- c. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat juga tidak menguraikan alas hak kepemilikan yang menjadi dasar diajukannya gugatan Tata Usaha Negara *a quo*. Para penggugat hanyalah sebagai penggarap atas lahan atau tanah tersebut yang secara sah izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri diberikan kepada Tergugat II Intervensi atau dengan kata lain Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
- d. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- e. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tidak terdapat kepentingan yang dirugikan pada diri Para Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa perlu diketahui terbitnya Surat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat Tergugat II Intervensi kemukakan sebagai berikut :
 - a. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 telah menunjuk areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai kawasan hutan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan diatur bahwa semua hutan di Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.
 - c. Hak untuk menguasai dari negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk :
 1. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara;
 2. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan diatur bahwa kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta dapat diberikan hak penguasaan hutan;
 - e. Tergugat II Intervensi dengan surat No.020/RRL/K/VIII/1995 tanggal 15 Agustus 1995 yang ditujukan kepada Menteri kehutanan Republik



Indonesia mengajukan permohonan untuk membangun hutan tanaman;

- f. Bahwa berdasarkan permohonan surat No.020/RRL/K/VIII/1995 tanggal 15 Agustus 1995 tersebut, Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan surat No.1066/Menhut-IV/96 tanggal 7 Agustus 1996 telah memberikan persetujuan prinsip pencadangan areal hutan tanaman seluas kurang lebih 23.920 hektar di Propinsi Riau kepada Tergugat II Intervensi;
- g. Bahwa atas persetujuan tersebut, Tergugat II Intervensi menyusun *feasibility study* (fs) yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan tanggal 27 November 1997 dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disetujui dan disahkan oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan Republik Indonesia No.158/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 25 November 1997;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a angka 1 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.358/Kpts-II/1993 jo Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.536/Kpts-II/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri ditentukan:
 1. Pasal 2 huruf a angka 1
Permohonan yang dapat diproses dengan peraturan ini adalah permohonan yang telah memperoleh surat persetujuan menteri tingkat I (pertama).
 2. Pasal 3
Permohonan sebagaimana diaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 proses selanjutnya dana atau kelengkapan persyaratan :
 - Menyusun dan menyampaikan studi kelayakan;
 - Menyusun dan menyampaikan AMDAL dan UPL/UKL yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
 - Membayar iuran IUPHH;
- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Keputusan No.262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 14.875 hektar di Propinsi Riau kepada Tergugat II Intervensi;

- j. Bahwa atas terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tersebut, Tergugat II Intervensi dengan surat No. 036/RRL/K/V/1998 tanggal 6 Mei 1998 menyampaikan surat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia perihal permohonan perubahan jenis tanaman pada sebagian areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat II Intervensi dari jenis *Ac. Crassicarpa* menjadi kelapa sawit;
- k. Bahwa Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dengan surat No.1438/IV-BPH/1998 tanggal 9 Juli 1998 menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia bahwa para pelaksana Hak Tanaman Industri diperkenankan untuk melakukan diversifikasi dengan jenis tanaman lain seperti kelapa sawit sementara ditetapkan sebesar kurang lebih 20 % dari luas areal Hak Tanaman Industri;
- l. Bahwa atas surat permohonan tersebut pada huruf j dan k, Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan surat No.401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 menyetujui usulan permohonan perubahan jenis tanaman pada sebagian areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat II Intervensi, dengan ketentuan :
 1. Dapat mengatasi permasalahan okupasi lahan oleh masyarakat;
 2. Mampu meningkatkan feasibilitas ekonomi;
 3. Dapat berfungsi sebagai *fire belt* ataupun *social belt*.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugat II Intervensianggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 3 halaman 8 yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi memperluas areal Hak Pengusahaan Tanaman Industri dengan menyerobot dan mengklaim pemukiman masyarakat, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan :

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Areal Hak Pengusahaan Tanaman Industri Tergugat II Intervensi merupakan kawasan hutan berdasarkan :
 - a. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Riau seluas kurang lebih 9.456.160 hektar;
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman kepada Tergugat II Intervensi atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 14.875 hektar di Provinsi Riau;
2. Lahan yang diklaim milik Para Penggugat yang telah digarap bertahun-tahun tidak didasarkan atas hak kepemilikan yang sah, dimana lahan yang diklaim tersebut adalah kawasan hutan produksi yang pengelolaannya diberikan kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998;
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat II Intervensi meliputi seluas 11.755 hektar berada di Bengkalis Kepulauan (sesuai lampiran peta lembar 1) dan seluas 3.120 hektar berada di Bengkalis Daratan termasuk didalamnya Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (sesuai Lampiran Peta Lembar 2);
4. Berdasarkan angka 3 diatas, maka lahan yang diklaim Para Penggugat yang berada di Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis merupakan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat II Intervensi yang dijadikan locus diversifikasi jenis tanaman kelapa sawit;
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi menyerobot dan mengklaim pemukiman masyarakat adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak;
- b. Bahwa dalil Para Penggugat pada Romawi V angka 1 halaman 14 yang menyatakan bahwa Tergugat atau Tergugat II Intervensi

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku;

Dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak;

- c. Dalil Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas tanpa menguraikan secara rinci adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, sehingga dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Namun demikian, Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada Romawi IV angka 9 yang menyatakan Tergugat II Intervensi mempergunakan objek sengketa sebagai alat untuk menguasai tanah/lahan masyarakat. Hal ini terbukti adanya tanah/lahan yang sekitar tanah/lahan Para Penggugat yang telah diambil alih dana tau dikuasai oleh Tergugat II Intervensi guna dipergunakan sebagai perkebunan kelapa sawit dan telah diserahkan pemanfaatan dari Tergugat II Intervensi pada PT. Muriniwood Indah Industri berdasarkan adanya kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : 02/MoU/MII-RRL/01/XII/1999 tertanggal 08 Desember 1999;

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini adalah tidak benar dan berdasar hukum bahkan mengandung asumsi belaka dari Para Penggugat. Perlu diketahui bahwa Tergugat II Intervensi dibenarkan dan sah menurut hukum untuk menanam kelapa sawit di areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, maka atas dasar itulah Tergugat II Intervensi meminta bantuan dengan PT. Muriniwood Indah Industri untuk melakukan pembangunan dan penanaman kebun kelapa sawit di atas lahan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang merupakan hak dari Tergugat II Intervensi;

5. Bahwa Para Pengugat didalam sebagian posita gugatannya menuntut lahan garapan dalam kawasan hutan atau tanaman produksi. Hal ini mengandung arti bila Para Penggugat mengganggu lahan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat II Intervensi adalah milik Para Penggugat (*quad non*), maka perbuatan yang telah menguasai lahan atau areal didalam kawasan hutan adalah tidak sah, menguasai lahan atau areal hutan produksi untuk aktivitas non kehutanan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum;

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Dalam dalil Para Penggugat pada Romawi VI halaman 16 dan 17 yang mengajukan permohonan penundaan, dapat Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 diatur bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa pengadilan akan mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Bahwa kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak beralasan, karena kekhawatiran Para Penggugat akan dilakukannya pembersihan dan tindakan fisik maupun hukum hanyalah merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan penundaan;

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan a quo yang dimohon Para Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Dari uraian yang terdapat dalam Eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam penundaan tersebut diatas, maka selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penetapan penundaan dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 17 k, sebagai berikut :

1. Bukti P -1a : Daftar Nama Kelompok Masyarakat Duri 13 Desa Sebangar Kecamatan Mandau.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
Bukti P - 1b : Peta Lahan Garapan Kelompok Masyarakat Duri 13 Desa Sebangar Kecamatan Mandau. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Keterangan Kepala Desa Bumbung Kecamatan Mandau Nomor : 324/SK/BB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P - 3 : Tanda Terima Surat tertanggal 24 Oktober 2016 dari Kepala Desa Bumbung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau, Kabupaten Bengkalis. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P - 4 : Surat Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor : 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI PT Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 262/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 14.875 (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Hektar, di Propinsi daerah Tingkat I Riau kepada PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Nomor : 100/PEM/TL/VI/2015/034 tanggal 22 Juni 2015. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Keterangan Kepala Desa Bumbung Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Nomor : 100/PEM/BB/VI/2015/47 tanggal 15 Juni 2015. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Surat Keterangan dari Camat Mandau, Kabupaten Bengkalis, Nomor : 08/SK/2016 tanggal 16 Oktober 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Data Monografi Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2015. (fotokopi dari fotokopi yang di legalisir);
10. Bukti P - 10 : Peta Rupa Bumi Indonesia Diterbitkan oleh Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dicetak oleh REPTAK JANTOP TNI-AD Jakarta 1984. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Peta Sebaran Spesial IUPHHK HA/HT/HTR sampai dengan Bulan Desember 2010 Provinsi Riau Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Dan Usaha Kawasan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Naskah Kesepakatan Bersama PT Rimba Rokan Lestari dengan PT Muriniwood Indah Industry No. : 02/MOU/MII-RRL/01/XII/1999 tertanggal 8 Desember 1999. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.64/Menhut-II/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 261/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 Tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Seluas 14.875 (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Hektar terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas \pm 5.960 (lima ribu Sembilan ratus enam puluh) Hektar dan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas \pm 8.915 (delapan ribu Sembilan ratus lima belas) Hektar, yang terletak di Kelompok Hutan S. Kembang, S. Siliau, S

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leban, S. Kapau, Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkalis, di Provinsi Daerah Tingkat I Riau
Menjadi Kawasan Hutan produksi Tetap.
(fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P - 16 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314 /
MENLKH/SETJEN/PLA.2/4/2016, tanggal 20
April 2016, Tentang Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan
Seluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus
dua puluh lima) Hektar di Provinsi Riau.
(fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P - 17 a : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
WIRAHADI KUSUMA. (fotokopi sesuai dengan
asli);

Bukti P - 17 b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
RUSMAN. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 17 c : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
SUWANTO. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 17 d : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
AHMAD ZAINI. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 17 e : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
SURYA BUDI. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 17 f : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
JAHLEWATI. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 17 g : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
ROZALI. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 17 h : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
SISWANTO. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 17 i : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
DAHLIA. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 17 j : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RINI
(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 17 k : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
HANDAYANI. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor : 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI PT Rimba Rokan Lestari Unit Sebang Hulu. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KPTS- II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Tidak diajukan sebagai bukti ;
4. Bukti T - 4 : Surat Menteri Kehutanan No. 1066/Menhut- IV/96 tanggal 7 Agustus 1996, perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Areal Hutan Tanaman Seluas \pm 23.920 Hektar di Provinsi Riau atas nama PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Surat Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutana Nomor 158/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 25 November 1997 perihal Persetujuan ANDAL, RPL dan RKL HPHTI PT. Rimba Rokan lestari di propinsi Riau. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T - 6 : Persetujuan Studi Kelayakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri PT. Rimba Rokan Lestari di daerah Tingkat I Riau Nomor : 2735/IV-PPH/1997 tanggal 27 November 1997. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 262/Kpts- II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas \pm 14.875 hektar di propinsi daerah Tingkat I Riau

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T - 8 : Surat Direktur Utama PT. Rimba Rokan Lestari kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 036/RRL/K/V/1998 tanggal 6 Mei 1998 Perihal Permohonan Perubahan Jenis Tanaman pada Sebagian Areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangka Hulu dari Jenis Ac. Crassiparva menjadi kelapa sawit. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia Nomor 1438/IV-BPH/1998 tanggal 9 Juli 1998 perihal Diversifikasi Jenis Tanaman di Areal Hutan Tanaman Industri. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 358/Kpts-II/1993 juncto Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 536/Kpts-II/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri/HPHTI. (fotokopi sesuai dengan asli, fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T - 11 : Lembar 1 dan Lembar 2 Peta Areal Kerja HPHTI PT Rimba Rokan Lestari Provinsi Riau, Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : 262/KPTS-II/1988 tanggal 27 Februari 1988. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T - 12 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 261/KPTS-II/1998 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Seluas 14.875 (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Hektar, Terdiri dari Hutan Produksi Terbatas Seluas 5.960 (lima ribu sembilan ratus enam puluh) Hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 8.915 (delapan ribu Sembilan

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



ratus lima belas) Hektar, yang terletak di Kelompok Hutan S. Kembang - S., Silau - S. Leban - Kapau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau, Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T II Intv - 1 sampai dengan T II Intv - 15, sebagai berikut :

1. Bukti T II Intv- 1 : Akta Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Rimba Rokan Lestari, tanggal 31 Mei 2012, Nomor 30, yang dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi, S.H. Notaris di Kota Pekanbaru dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-52906.AH.01.02 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T II Intv- 2 : Keputusan Menteri Kehutanan R.I. No. 262/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas \pm 14.875 (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Rimba Rokan Lestari. (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
3. Bukti T II Intv- 3 : Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 1997/1998 atas nama PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T II Intv- 4 : Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 1999/2000 atas nama PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II Intv- 5 : Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 1999/2000 (Tambahan Target) atas nama PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T II Intv- 6 : Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2000 atas nama PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T II Intv- 7 : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri untuk jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009/2018, Pemegang IUPHHK-HTI PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T II Intv- 8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor : 2099/KPTS/Kwl-4/1999 Tentang Pengesahaan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 1999/2000 atas nama PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T II Intv- 9 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor : 2737/KPTS/Kwl-4/2000 Tentang Pengesahaan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2000 atas nama PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T II Intv- 10 : Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan Dan Tenurial Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan Nomor : S.626/KUH-1/2014 Perihal Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Rimba Rokan Lestari. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T II Intv- 11 : Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 15/Pdt.PLW/2010/PN.DUM, tanggal 23 Agustus 2010 antara PT. Rimba Rokan Lestari melawan Syamsul Bahri. (fotokopi sesuai salinan);

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T II Intv- 12 : Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2434 K/Pdt/2008 tanggal 1 Oktober 2009 antara Syamsul Bahri melawan PT. Murini Wood Indah Industri. (fotokopi sesuai salinan);
13. Bukti T II Intv- 13 : Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia No. 401/V-REB/98 Tentang Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal Hak perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebang Hulu. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T II Intv- 14 : Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 168/PDT/2010/PTR tanggal 10 Desember 2010 antara PT. Rimba Rokan Lestari melawan Syamsul Bahri. (fotokopi sesuai salinan);
15. Bukti T II Intv- 15 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1346 K/Pdt/2011 tanggal 9 Februari 2012 antara PT. Rimba Rokan Lestari melawan Syamsul Bahri. (fotokopi sesuai salinan);

Menimbang bahwa Pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama ABDUL RAZAK dan IRWANTO BETY,S.H. ;

Saksi ABDUL RAZAK, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bumbung sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan tinggal di Desa Bumbung selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, sebelum menjadi Kepala Desa saksi adalah seorang guru;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa tidak ada masalah tanah;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada masalah tanah sejak ada Surat Keputusan Nomor 401 yang saksi tahu dari laporan LSM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Surat Nomor 401 tersebut, hanya tahu surat tersebut dari Direktorat Jenderal Reboisasi;

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Nomor 401 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Reboisasi Departemen Kehutanan sejak ada laporan dari LSM pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu persis isi surat tersebut akan tetapi terkait dengan PT Rimba Rokan Lestari;
- Bahwa dengan adanya Surat tersebut PT Rimba Rokan Lestari mengklaim tanah tersebut milik Perusahaan, dan sepengetahuan saksi tidak ada yang namanya PT Rimba Rokan Lestari di Desa Bumbung;
- Bahwa tanah yang di klaim PT Rimba Roka Lestari adalah tanah milik masyarakat di Desa Bumbung;
- Bahwa di Desa Bumbung ada PT Muriniwood yang bergerak di bidang perkebunan;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi dan batas-batas tanah milik PT Muriniwood ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah masyarakat Desa Bumbung terletak di ujung Desa Bumbung;
- Bahwa ada 30 warga yang memiliki tanah di Desa Bumbung yang dikuasai masyarakat sejak tahun 1996;
- Bahwa tanah masyarakat desa tidak tercatat di Desa;
- Bahwa LSM melaporkan mengenai laporan lahan masyarakat yang digunakan oleh PT Rimba Rokan Lestari , yang dalam laporannya dilampirkan gugatan perkara ini;
- Bahwa tindakan saksi atas laporan ini adalah menanyakan apakah betul itu lahan milik PT Rimba Rokan Lestari, karena setahu saya PT Rima Rokan Lestari tidak pernah ada;
- Bahwa saksi bisa mengatakan PT Rimba Rokan Lestari tidak ada disana, karena tidak ada nama maupun kantor PT Rimba Rokan Lestari di Desa Bumbung;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa tidak memiliki catatan riwayat tanag dan Saksi tahu mengenai milik tanah si A, B atau C , dari kelompok masyarakat;
- Bahwa pemilik tanah sejak saksi menjabat Kepala Desa tahun 1996 sampai dengan sekarang tidak ada perubahan, masih sama;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk berkebun dan menguasai tanah tersebut sudah lama sejak dari dulu;

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bernama Desa Bumbung dulu namanya Desa Sebangat ;
- Bahwa Desa Bumbung berada di kawasan Bukit 13;
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsul Bahri yang pernah mengajukan gugatan kepada PT Rimba Rokan Lestari di PN Dumai;
- Bahwa Syamsul Bahri mewakili kelompok masyarakat dan mendapat kuasa dari masyarakat ;
- Bahwa nama-nama Penggugat yang mengajukan gugatan tidak ada yang masuk dalam LSM dan Syamsul Bahri juga tidak masuk dalam anggota LSM;
- Bahwa PT Muriwood lapor kepada Kepala Desa sedangkan PT Rimba Rokan Lestari tidak pernah lapor;
- Bahwa saksi tahu di Desa Bumbung ada PT Rimba Rokan Lestari baru sekarang ini;
- Bahwa tidak ada nama desa Sebang Hulu;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi Sunagai Silau dan Sungai kapau;
- Bahwa di desa kami tidak ada tanaman akasia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada PT Rimba Rokan Lestari dan saksi sebagai Kepala Desa tidak melihat ada penguasaan dan kegiatan penanaman oleh PT Rimba Rokan Lestari;
- Bahwa saksi tahu ada PT Murini dan saksi tidak tahu tentang kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Dinas kehutanan setempat mengenai adanya kegiatan PT Murini;

Saksi IRWANTO BETY, S.H., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Para Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 401 berisi tentang adanya perubahan jenis tanaman PT Rimba Rokan Lestari di Unit Sebang Hulu;
- Bahwa setahu saksi perubahan tanaman tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa dengan adanya surat keputusan tersebut, apa yang menjadi persoalan masyarakat sekarang adalah sering terjadi keributan di Bengkalis, karena PT Rimba Rokan Lestari mengklaim tanah masyarakat masuk kedalam HPHTI miliknya ;

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan sebagai Kepala Desa akan tetapi masyarakat di desa tersebut menganggap saksi orang yang dituakan, mereka sering meminta pendapat dan konsultasi ke saksi atas suatu masalah yang dihadapinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat informasi tentang keberadaan HPHTI PT Rimba Rokan Lestari;
- Bahwa dengan adanya HPHTI PT Rimba Rokan merugikan masyarakat karena tanah garapan masyarakat kadang-kadang mereka serobot, mereka mengatakan bahwa tanah ini bagian dari areal mereka (PT Rimba Rokan), sehingga masyarakat bingung, keributan masyarakat sampai ke Dewan ;
- Bahwa PT Murini ada sejak tahun 1997;
- Bahwa areal PT Muriniwood dahulu ada di Desa Sebangat sebelum ada pemekaran pada tahun 2004,
- Bahwa terkait dengan PT Rimba Rokan Lestari, yang saksi ketahui adalah tanah PT Murini adalah tanah PT Rimba Rokan Lestari, mereka saling mengakui lahan padahal disekeliling PT Murini adalah tanah milik masyarakat. dengan kata lain tumpang tindih antara tanah PT Murini dengan PT Rimba Rokan;
- Bahwa PT Murini ada pada tahun 1996, kemudian terjadi ribut dengan masyarakat dan melibatkan pemerintah dan terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan PT Murini ;
- Bahwa dengan adanya PT Rimba Rokan Lestari masyarakat tidak bisa tidur, cari makan susah, PT Rimba Rokan Lestari main tangan dan aparat dimainkan untuk mengusir warga;
- Bahwa saksi tahu SK Menteri Kehutanan No. 261 dan No. 262 yang diterbitkan oleh Tergugat pada hari yang sama yaitu tanggal 27 Pebruari dan sepengetahuan saksi tidak dibenarkan karena No. 261 sebagai dasar SK No. 262;
- Bahwa terkait dengan adanya SK No. 401 maka warga masyarakat sangat dirugikan dan masyarakat sudah berupaya dengan jalan mengadu ke Bupati, ke Anggota Dewan dan menyurati Menteri Kehutanan pada akhir 2016 semua sudah dilakukan dan tidak ada tanggapan;

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Maradona dan saksi tunjukkan SK 401 yang dijawab akan dibicarakan dengan Dirjen atau Menteri dan sampai sekarang tidak ada jawaban;
 - Bahwa Saksi tahu dasar hukum PT Rimba Rokan lestari menguasai area hutan berdasarkan SK No. 261;
 - Bahwa sepengetahuan saksi areal PT Rimba Rokan Lestari berada di Pulau Bengkalis;
 - Bahwa saksi tidak tahu 2 areal PT Rimba Rokan Lestari, yang saksi tahu tanah yang di klaim kalam masyarakat adalah yang di Desa Bumbung;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa bedanya Kawasan Hutan dan Kawasan Bukan Hutan;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat berada diluar areal PT Murini atau di PT Rimba Rokan Lestari;
 - Bahwa setahu saksi dasar penguasaan lahan oleh masyarakat adalah Surat Limastumbang diatas segel yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 - Bahwa di Desa Bumbung tidak ada tanah yang bersertipikat;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca Surat Edaran Mendagri mengenai larangan kepada Kepala Desa atau Camat untuk mengeluarkan surat Limastumbang;
 - Bahwa saksi tahu Syamsul Bahri akan tetapi tidak paham dia dari Kelompok Tani Desa Bumbung;
 - Bahwa saksi tahu Syamsul Bahri pernah mengajukan gugatan ke PT Murini;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa areal yang di klaim oleh masyarakat tersebut akan ditanami Kalapa Sawit;
- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan 12 April 2017, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini ;

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, berupa : "Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98, tanggal 25 Agustus 1998, Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebang Hulu (Vide bukti P-5 = T-1 = T.II.Int-13);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawaban tertulis yang diterima pada persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing pada tanggal 23 Januari 2017 dan tanggal 16 Pebruari 2017, yang memuat eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi termuat dalam jawabannya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan menyatakan baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2016, melalui Kepala Desa Bumbung, Kecamatan Mandau yang bernama Abdul Rozak, sedangkan *objectum litis* diterbitkan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1998, sehingga sudah 18 tahun 3 bulan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan mengetahui telah terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Romawi IV angka 2 halaman 8 menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui informasi dari masyarakat yang berada disekitar tanah lahan garapan masyarakat ;

Bahwa menurut Tergugat Para Penggugat mengetahui objek sengketa tidaklah pada tanggal 24 Oktober 2016, sehingga dengan



mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap gugatan Para Penggugat telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, dan terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN OBJECTO*) ;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan lahan yang merupakan tanah garapan Para Penggugat telah dikuasai oleh PT. Rimba Rokan Lestari (Incassu Tergugat II Intervensi) untuk kegiatan HPHTI yang secara sah atas areal hutan seluas ± 14.875 hektar di Propinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 262/Kpts-II/1998. Tanggal 27 Pebruari 1998 ;

Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah Surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Nomor 401/V-REB/98, tanggal 25 Agustus 1998, yang pada intinya merupakan persetujuan usulan perubahan jenis tanaman HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari bukan merupakan izin HPHTI, dengan demikian gugatan Para Penggugat salah alamat (*Error in Objecto*), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP OBJEK GUGATAN A QUO ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Nomor 401/V-REB/98, tanggal 25 Agustus 1998 yang berisi persetujuan perubahan jenis tanaman dari Ac. Crassicarpa menjadi kelapa sawit seluas ± 3.000 Ha dari luas HTI 14.875 Ha, sedang dalam dalil Para Penggugat yang dipermasalahkan adalah tanah atau lahan yang digarap, dikuasai atau dikelola oleh Para Penggugat. Bahwa lahan yang diatasnya terbit HPHTI kepada PT. Rimba Rokan Lestari adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 262/Kpts-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian HPHTI atas areal Hutan seluas ± 14.875 Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada Rimba Rokan Lestari, sehingga tidak terdapat kaitan antara objek sengketa dengan kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) ;

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci letak, luas dan batas lahan yang diklaim milik Para Penggugat, dikuasai dan dikelola



serta ditempati, dengan demikian Para Penggugat tidak menguraikan baik dokumen maupun peta serta titik koordinatnya. Hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/SIP/1975, tanggal 26 April 1979, yaitu: *"karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima"* ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUARSA.

Bahwa Para Penggugat khususnya Wirahadi Kusuma, Rusman, Suwanto, Surya Budi, Rozali dan Dahlia telah mengetahui objek sengketa *a quo* bukanlah tanggal 24 Oktober 2016, melainkan pada saat adanya Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 15/Pdt.PLW/2010/PN.Dum jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 168/Pdt/2010/PTR jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/2011 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/Pdt/2014 antara PT. Rimba Rokan Lestari melawan Syamsul Bahri ;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat sudah melewati batas waktu pengajuan gugatan terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. OBJEK GUGATAN BELUM BERSIFAT FINAL ;

Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah surat yang diterbitkan Tergugat Nomor : 401/V-REB/98, tanggal 25 Agustus 1998, dan menurut Tergugat II Intervensi surat tersebut merupakan jawaban dari Tergugat atas permohonan Tergugat II Intervensi mengenai perubahan jenis tanaman dari Ac. Crassicaarpa menjadi Kelapa sawit seluas \pm 3000 Hektar dari luas Hak Tanaman Industri 14.875 Hektar ;

Bahwa jawaban surat Tergugat yang dijadikan *objectum litis* oleh Para Penggugat belum bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM;

Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan mengenai alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat diatas lahan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, dan Para Penggugat menyatakan hanya sebagai para penggarap diatas lahan yang secara sah Tergugat II Intervensi



mempunyai izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dan terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap eksepsi lain dapat diputus bersama dengan pokok sengketa hal ini guna kesempurnaan putusan, Pengadilan memerlukan proses pembuktian yang tidak lain untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana filosofis Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi, sebagaimana diuraikan dalam jawaban maupun dupliknya, eksepsi akan dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di Persidangan, dengan sistematika Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 K yang telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya serta diperlihatkan pada pihak lawan dipersidangan yang terbuka untuk umum, dan Para Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta dipersidangan yang terbuka untuk umum yang memberikan keterangan dibawah sumpah mengaku bernama Abdul Razak dan Irwanto Bety, S.H. yang selengkapanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai T-12, yang telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, dan Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat bertanda T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-15, yang telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dan tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, berdasarkan adanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, serta replik dari Para Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan



mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi khususnya mengenai gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan yuridis normatif tentang tenggang waktu menggugat yang diperkenankan dalam Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kapan saat diketahuinya serta kepentingan Para Penggugat dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa :Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98, tanggal 25 Agustus 1998, Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangga Hulu (Vide bukti P-5 = T-1 = T.II.Int-13);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan dan repliknya baru mengetahui telah adanya obyek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (Abdul Rozak) pada tanggal 24 Oktober 2016 (Bukti P-3), yang menerangkan bahwa diatas areal lahan garapan yang dikelola oleh Para Penggugat dengan cara menanam pohon karet dan tempat pemukiman didesa Bumbung masuk dalam wilayah areal HPHTI PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangga Hulu yang terkena dampak langsung atas penerbitan *objektum litis* sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Muda Pekara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016, sehingga menurut Para Penggugat terhadap pengajuan gugatan tidak kadaluarsa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat tidak dihitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Tata Usaha Negara, melainkan sejak saat diketahuinya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi *objektum litis* dan merasa kepentingannya dirugikan (vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994) ;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu mengajukan gugatan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan Pasal 55 tersebut bukanlah Pasal yang berdiri sendiri namun haruslah diharmoniskan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana secara tegas mensyaratkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan, sehingga penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 yaitu 90 (sembilan puluh) hari tersebut haruslah dikaitkan dengan kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa Kepentingannya dirugikan sebagai akibat penerbitan surat keputusan objek sengketa paralel dengan Jurisprudensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan secara limitatif : “Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan Para Penggugat merujuk pada *asas actio temporaris* paralel dengan *Asas Noscitur a Sociis* yang artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya, terhadap hal tersebut terdapat beberapa perdebatan terhitung tanggal berapa Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat terbitnya keputusan tata usaha negara *a quo*. Berkaitan dengan tenggang waktu menggugat tidak serta merta di dasarkan pada saat mengetahui adanya objek sengketa *aquo* dan permohonan penjelasan mengenai objek sengketa *a quo* namun secara kasuistis dapat dihubungkan dengan kapan Para Penggugat mengetahui akan kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : "Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/V-REB/98, tanggal 25 Agustus 1998, Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangau Hulu (Vide bukti P-5 = T-1 = T.II.Int-13) ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor 324/SK/BB/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016, diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Desa Bumbung yang bernama Abdul Razak menerbitkan surat keterangan tersebut yang menerangkan bahwa sejak tahun 1996 Kelompok Masyarakat Duri 13 yang diketuai oleh Syamsul Bahri pernah menggarap lahan didesa Bumbung (Pemekarannya Desa Sebangau) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis seluas 387 Ha, adapun nama-nama Kelompok Masyarakat Duri 13 dalam surat keterangan Kepala Desa Bumbung terdiri dari 34 orang Syamsul Bahri, Rian, Arifin, Wirahadi Kusuma dan kawan-kawan yang dari 34 nama-nama kelompok masyarakat Duri 13 tersebut terdapat 11 orang menjadi Para Penggugat dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-3, berupa Tanda Terima dari Kepala Desa Bumbung, diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Desa Bumbung bernama Abdul Razak mengeluarkan surat tanda terima kepada Wirahadi Kusuma terkait fotocopi objek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2016 untuk keperluan masyarakat Desa Mandau ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Para Penggugat dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah : Wirahadi Kusuma, Rusman, Suwanto, Ahmad Zaini, Surya Budi, Ny. Jahlelawati, Rozali, Siswanto, Ny. Dahlia, Ny. Handayani dan Ny. Rini yang mengaku sebagai Para Penggarap diatas lahan yang diatasnya terbit surat Nomor 401/V-REB/98, tanggal 25 Agustus 1998, Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT. Rimba Rokan Lestari Unit Sebangau Hulu (Vide gugatan Para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti P-17 a sampai dengan bukti P-17 k, berupa Kartu Tanda Pengenal dari Para Penggugat yang apabila dihubungkan dengan *objectum litis* bukti (bukti P-5 = T-1 = T.II.Int-



13) diperoleh fakta hukum bahwa apa yang tercantum dan tersebut dalam identitas diri Para Penggugat (KTP) ternyata terdapat beberapa identitas diri Para Penggugat (KTP) yang tidak sesuai dengan identitas diri yang tertuang dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, hal ini bila mencermati khususnya pada identitas Penggugat yang bernama RUSMAN (Incassu Penggugat No urut 2) dimana dalam identitas Penggugat Rusman tercantum pekerjaan Rusman adalah Ibu Rumah Tangga yang berarti jenis kelamin dari Rusman adalah Perempuan sedangkan bila identitas Rusman selaku Penggugat nomor urut 2 disandingkan dengan bukti P-17.b identitas Rusman terdapat perbedaan yang jelas dimana Rusman berjenis kelamin laki-laki dengan pekerjaan Petani/Pekebun bukanlah pekerjaan selaku ibu rumah tangga sebagaimana tertuang dalam identitas Penggugat Rusman dalam gugatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati bukti P-17.i berupa identitas diri Penggugat nomor urut 10 yang tertuang dalam gugatan bernama Dahlia bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT 01 RW 02, Desa Bumbung, Kecamatan Mandau yang bila dihubungkan dengan bukti P-17.i diperoleh fakta hukum dimana terdapat perbedaan alamat Ny. Dahlia (Incassu Penggugat nomor urut 10 dalam gugatan) beralamat di Jalan Lama RT 002 RW 004, Desa Bumbung, Kecamatan Mandau ;

Menimbang, bahwa T.II.Int-12 berupa Putusan Nomor : 2434 K/Pdt/2008, yang diputus tanggal 1 Oktober 2009, yang amar putusan tersebut menyatakan bahwa Syamsul Bahri selaku Ketua Kelompok mewakili Badan Pengurus Kelompok Masyarakat Duri XIII yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Zulkifli Siregar, Rian, ... dan seterusnya tercantum pula nama Wirahadi Kusuma, Rusman, Suwanto, Rozali, Suryabudi, Dahlia (Incassu Para Penggugat dalam perkara *a quo*) yang pada prinsipnya telah mempermasalahkan mengenai lahan di Desa Sebangar seluas 387 Hektar milik Tergugat II Intervensi yang digarap oleh Syamsul Bahri dan kawan-kawan ;

Menimbang, bahwa terkait bukti tersebut diatas apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang mengaku bernama Abdul Razak, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada prinsipnya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Syamsul Bahri dan saksi tahu kalau Syamsul Bahri pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dumai, dimana Syamsul Bahri menggugat yang mewakili kelompok Masyarakat Duri XIII ;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti T.II.Int-11, berupa Putusan Nomor 15/Pdt.PLW/2010/PN.DUM, tanggal 23 Agustus 2010, terhadap bukti *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa PT. Rimba Rokan (Incassu Tergugat II Intervensi) mengajukan gugatan Perdata Perlawanan ke Pengadilan Negeri Dumai dengan Pelawan adalah Syamsul Bahri selaku Ketua Kelompok Masyarakat Duri XIII, dimana pada halaman 7 putusan *a quo* adanya tanggapan dari Terlawan yaitu Syamsul Bahri yang secara jelas menguraikan mengenai nama-nama Para Penggugat yang sudah mengetahui terbitnya objek sengketa dan telah dijadikan sebagai alat bukti yaitu bukti P-4 dalam perkara Nomor 15/Pdt.PLW/2010/PN.DUM *a quo*, dan terhadap perkara tersebut telah diputus tanggal 23 Agustus 2010 dengan salah satu amarnya adalah Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No ; 401/V-REB/98, tanggal 25 Agustus 1998 jo Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No : 401/V-REB/98, tanggal 25 Agustus 1998 adalah sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.II.Int-14 berupa Putusan perkara Nomor : 168/PDT/2010/PTR, tanggal 3 Nopember 2010, bila membaca putusan tersebut pada halaman 4, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para penggugat (Incassu Wirahadi Kusuma dan kawan-kawan) sudah ditafsirkan mengetahui terbitnya objek sengketa *a quo* setidaknya tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum diatas , maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan bila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tata usaha negara berupa obyek sengketa *a quo* tanggal 1 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 20 Desember 2010 (Vide bukti T.II.Int-12, T.II.Int-11, T.II.Int-14 dan keterangan saksi Penggugat yang mengaku bernama Abdul Razak), sedangkan gugatan diajukan Para Penggugat tanggal 5 Desember 2016, sehingga bila dihitung secara kasusitis dengan mendasarkan ketentuan

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengenai tenggang waktu atau kadaluarsa cukup beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan (kadaluarsa) dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), dipertimbangkan secara hukum diterima, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Pengadilan berpendapat oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan dimaksud tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah dinyatakan diterima, dan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Jo. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Para Penggugat haruslah

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

I DALAMEKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kadaluarsa ;

II DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 281.500,- (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, 2 Mei 2017, oleh Kami WENCESLAUS,S.H. M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. dan SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, oleh Majelis

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat atau Kuasanya dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

TTD

RONI ERRY SAPUTRO S.H., M.H

Hakim Anggota II

TTD

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	104.500,-
- Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

Rp. 281.500,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)